



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Probolinggo;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Dinas Sosial;
2. Dinas Tenaga Kerja;
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Pertanian;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Perhubungan; dan
12. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri, dan Perdagangan.

BAB III  
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Dinas Daerah, sebagai berikut :

**a. Dinas Sosial Kota Probolinggo**, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Kebijakan Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Data; dan
  - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Keswadayaan Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
  - b. Seksi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
5. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Kawasan Kumuh.
6. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial; dan
  - c. Seksi Bina Sumbangan Sosial dan Undian.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo**, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, membawahi :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Transmigrasi.
4. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :

- a. Seksi Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
  - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
- a. Seksi Hubungan Industrial; dan
  - b. Seksi Persyaratan dan Kesejahteraan Pekerja.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
- a. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - b. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
- a. UPTD Balai Latihan Kerja.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Kependudukan;
  - b. Seksi Pendaftaran dan Informasi Kependudukan; dan
  - c. Seksi Pelayanan dan Pelaporan Kependudukan.
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  - b. Seksi Penyuluhan, Data dan Informasi.
5. Bidang Mobilitas dan Pengembangan Kependudukan, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Mobilitas Penduduk; dan
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kependudukan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo,**

terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda; dan
  - b. Seksi Olah Raga.
4. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan.
5. Bidang Pariwisata, membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
  - b. Seksi Informasi dan Promosi Wisata.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, terdiri atas :**
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
  - c. Seksi Bina Institusi dan Registrasi.
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
- a. Seksi Pengendalian Penyakit;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; dan
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut ;dan
  - c. Seksi Gizi.
6. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
- a. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
  - b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi; dan
  - c. Seksi Promosi Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
- a. UPTD Puskesmas, yang meliputi :
    - 1. Puskesmas Kanigaran;
    - 2. Puskesmas Sukabumi;
    - 3. Puskesmas Jati;
    - 4. Puskesmas Kedopok;
    - 5. Puskesmas Ketapang; dan
    - 6. Puskesmas Wonoasih;
  - b. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
  - c. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**f. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sekolah Dasar, membawahi :
  - a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa; dan
  - b. Seksi Sekolah Dasar.
4. Bidang SMP dan Menengah, membawahi :
  - a. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
  - b. Seksi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.
5. Bidang Ketenagaan, membawahi :
  - a. Seksi Tenaga Pendidik; dan
  - b. Seksi Tenaga Kependidikan;
6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olah Raga dan Seni, membawahi:
  - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ; dan
  - b. Seksi Olah Raga dan Seni.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
  - a. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Mayangan;
  - b. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kanigaran;
  - c. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kedopok;
  - d. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kademangan;
  - e. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Wonoasih;
  - f. UPTD Sekolah Menengah Pertama;
  - g. UPTD Sekolah Menengah Atas; dan
  - h. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**g. Dinas Pertanian Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :
  - a. Seksi Produksi dan Penyuluhan; dan

- b. Seksi Teknologi dan Pasca Panen;
- 4. Bidang Peternakan, membawahi :
  - a. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - b. Seksi Produksi dan Penyuluhan.
- 5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
  - a. Seksi Produksi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
  - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Penyuluhan;
- 6. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - b. Seksi Penganekaragaman Pangan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
  - a. UPTD Rumah Potong Hewan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

**h. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas :**

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - b. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- 4. Bidang Pengairan, membawahi :
  - a. Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase .
- 5. Bidang Bina Marga, membawahi :
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat;
- 6. Bidang Penataan Kota dan Penataan Bangunan, membawahi
  - a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
  - b. Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Kota.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
  - a. UPTD Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
  - b. UPTD Pemadam Kebakaran.
- 8. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

### **i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo,**

terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendapatan, membawahi :
  - a. Seksi Pajak; dan
  - b. Seksi Retribusi.
4. Bidang Anggaran, membawahi :
  - a. Seksi Anggaran; dan
  - b. Seksi Analisis dan Evaluasi.
5. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahi :
  - a. Seksi Perbendaharaan dan Gaji; dan
  - b. Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
6. Bidang Kas Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
  - b. Seksi Evaluasi Pengendalian Kas Daerah.
7. Bidang Aset Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Penilaian;
  - b. Seksi Pengadaan dan Pengendalian ; dan
  - c. Seksi Kemitraan Aset.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
  - a. UPTD Pasar Baru;
  - b. UPTD Pasar Wonoasih; dan
  - c. UPTD Pasar Gotong Royong.
9. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **j. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo,** terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Budidaya dan Pembenihan, membawahi :
  - a. Seksi Teknologi Budidaya dan Pengendalian Lingkungan; dan

- b. Seksi Teknologi Pembenihan dan Pengendalian Penyakit.
- 4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
  - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Jasa Kelautan dan Perikanan; dan
  - b. Seksi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 5. Bidang Usaha Perikanan, membawahi :
  - a. Seksi Penyuluhan dan Pendidikan; dan
  - b. Seksi Pemasaran dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
  - a. UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
  - b. UPTD Laboratorium Perikanan.
- 7. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**k. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, terdiri atas :**

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Sarana dan Telematika, membawahi :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - b. Seksi Telekomunikasi dan Informatika.
- 4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
  - a. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
  - b. Seksi Angkutan Orang/Barang.
- 5. Bidang Pengembangan Angkutan Laut, membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
  - b. Seksi Keselamatan Pelayaran;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
  - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. UPTD Terminal; dan
  - c. UPTD Perparkiran.
- 7. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**l. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :
  - a. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah; dan
  - b. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
  - b. Seksi Usaha Kecil Menengah; dan
  - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
5. Bidang Industri, membawahi :
  - a. Seksi Industri Menengah dan Besar;
  - b. Seksi Industri Kecil; dan
  - c. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
6. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi :
  - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
  - c. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas Daerah di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat terdiri atas :
  - a. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi :
    1. Puskesmas Kanigaran ;
    2. Puskesmas Sukabumi ;
    3. Puskesmas Jati ;
    4. Puskesmas Kedopok ;
    5. Puskesmas Ketapang ; dan

6. Puskesmas Wonoasih.
- b. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi :
  1. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Mayangan;
  2. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kanigaran;
  3. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kedopok;
  4. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Kademangan;
  5. UPTD Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kec. Wonoasih;
  6. UPTD Sekolah Menengah Pertama;
  7. UPTD Sekolah Menengah Atas; dan
  8. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali : UPTD pada Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tenaga Kerja .

#### Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### DALAM JABATAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 6


Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

**SUNARMI, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 087 583

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SOSIAL**


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun 2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA**


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun 2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN**


LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun 2008



WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H. M. BUCHORI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM**


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TANGGAL : 23 April 2008  
NOMOR : 6 Tahun 2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
 TANGGAL : 23 April 2008  
 NOMOR : 6 Tahun 2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, ENERGI MINERAL, INDUSTRI DAN  
PERDAGANGAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H. M. BUCHORI**